

No.: 003/CORP/9981/I/2026

Jakarta, 5 Januari 2026

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Uraian Mengenai Transaksi**

PT Uway Energi Perdana (“**UEP**”), anak perusahaan Perseroan secara tidak langsung melalui PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 54.288 lembar saham baru Seri A. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, EPN telah mengambil bagian atas seluruh 54.288 lembar saham baru Seri A (“**Pengambilbagian Saham**”).


Atas Pengambilbagian Saham tersebut, Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat No. AHU-AH.01.03-0260137 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Desember 2025.

Setelah melakukan Pengambilbagian Saham, EPN memiliki 54.288 lembar saham Seri A atau senilai Rp54.288.000.000 pada UEP. Pengambilbagian Saham ini dilakukan untuk mempertahankan porsi kepemilikan Perseroan secara grup pada UEP.

## **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, EPN, dan UEP ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, EPN dan UEP pada saat Pengambilbagian Saham:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Pengambilbagian Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Iwan Hadiantoro Direktur: Vilihati Surya	-
EPN	Direktur Utama: Iwan Hadiantoro	Komisaris Utama: Frans Kesuma Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Vilihati Surya

### 3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan EPN melakukan Pengambilbagian Saham dalam UEP adalah untuk mempertahankan porsi kepemilikan Perseroan secara grup sehubungan dengan restrukturisasi dalam UEP.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Pengambilbagian Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Pengambilbagian Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Pengambilbagian Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Pengambilbagian Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Pengambilbagian Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf (f) POJK 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia